



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sukarno-Hatta. Puncak Indah Tlp/Fax (0474) 321 – 638
MALILI, 91982

KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU TIMUR
PERATURAN KEPALA DINAS
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBUATAN BAJU SERAGAM SEKOLAH DALAM KEGIATAN
PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDAMPING PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat untuk kepentingan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memudahkan dan menyeragamkan pengelola dalam pembuatan baju seragam sekolah yang baik dan berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas tentang Pedoman Pembuatan Seragam Sekolah dalam kegiatan Bantuan Operasional Pendamping Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Luwu Timur Nomor 8).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5).
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60)
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendamping Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Luwu Timur Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS TENTANG PEDOMAN PEMBUATAN SERAGAM SEKOLAH DALAM KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL PENDAMPING PENYELENGGARAAN PNDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.
5. Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar/MI, dan Sekolah Menengah Pertama/MTs yang telah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional.
7. Seragam Sekolah adalah pakaian seragam sekolah bukan batik dan atau pakaian olah raga yang terdiri dari baju beserta atributnya, celana/rok, topi dasi.
8. Bantuan Operasional Pendamping Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP3 adalah bantuan yang diberikan kepada Satuan Pendidikan Dasar dan PAUD yang digunakan untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Kepala Dinas ini adalah sebagai pedoman minimal dalam pelaksanaan pembuatan seragam sekolah bagi setiap sekolah penerima kegiatan ini.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Kepala Dinas ini adalah yakni untuk menjaga kualitas dan keseragaman yang dihasilkan para pengelola pengadaan seragam sekolah ini.

BAB III
PETUNJUK TEKNIS

Pasal 3

Spesifikasi Teknis dan Model Seragam SD/MI Sederajat

- (1) Spesifikasi kain yang di gunakan adalah minimal yang setara dengan kain merek Balastra, Evita, Tessa, dan BSW.
- (2) Model/gambar Seragam sekolah adalah:



(a) PAKAIAN SERAGAM UNTUK PUTRA SD:

- Kemeja Putih Lengan Pendek memakai satu saku di sebelah kiri dengan badge osis SD dijahitkan pada saku kemeja dan badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.
- Celana Panjang warna merah hati model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan. Ristluiting di tengah depan.

(b) PAKAIAN SERAGAM UNTUK PUTRI SD:

- Kemeja Putih Lengan Panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dengan bedge osis SD melekat pada saku sedangkan bedge merah putih melekat di bagian atas saku.
- Rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipit searah, ristluiting di tengah belakang ,tanpa saku bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.

- (3) Model gambar seragam sekolah untuk sekolah swasta dapat menyesuaikan berdasarkan ketentuan pada masing-masing sekolah, selama seragam tersebut adalah bukan seragam hari-hari tertentu seperti pakaian batik dan atau pakaian olah raga.

Pasal 4

Spesifikasi Teknis dan Model Seragam SMP/MTs Sederajat

- (1) Spesifikasi kain yang di gunakan adalah minimal yang setara dengan kain merek Balastra, Evita, Tessa dan BSW.
- (2) Model/gambar Seragam sekolah adalah:



(a) PAKAIAN SERAGAM UNTUK PUTRA SMP:

- Kemeja Putih Lengan Pendek memakai satu saku di sebelah kiri dengan badge osis SMP dijahitkan pada saku kemeja dan badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.
- Celana Panjang warna biru tua, model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki, Bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku vest belakang sebelah kanan, restluting bagian tengah depan.

(b) PAKAIAN SERAGAM UNTUK PUTRI SMP:

- Kemeja Putih Lengan Panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dengan bedge osis SMP melekat pada saku sedangkan bedge merah putih melekat di bagian atas saku.
- Rok panjang warna biru tua sampai mata kaki, lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritluting di tengah belakang, tanpa saku. Bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.


- (3) Model gambar seragam sekolah untuk sekolah swasta dapat menyesuaikan berdasarkan ketentuan pada masing-masing sekolah, selama seragam tersebut adalah bukan seragam hari-hari tertentu seperti pakaian batik dan atau pakaian olah raga.

Pasal 5

Spesifikasi Teknis dan Model Topi, Dasi dan Badge/Logo

- (1) Spesifikasi kain yang di gunakan adalah minimal yang setara dengan kain merek Balastra, Evita, Tessa dan BSW.
- (2) Proses pengadaan untuk Topi dan Dasi dapat dilakukan dengan membeli langsung berupa barang jadi.
- (3) Model/gambar Topi, Dasi dan Badge/logo untuk seragam sekolah adalah:


1. Dasi



2. TOPI



3. BADGE/LOGO



BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2021.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan penerbitan Peraturan Kepala Dinas ini dengan penempatannya dalam Berita Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 13 Juli 2021
KEPALA DINAS,

Drs. LA BESSE

Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip: 19631231 198903 1 222

-
Tembusan Yth;

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Ka. Bagian Hukum Setdakab Luwu Timur di Malili;